



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Agustus 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.517.279.665.000,00 berkurang sejumlah Rp12.432.061.083,00 sehingga menjadi Rp2.504.847.603.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah

a. semula	Rp2.390.256.969.000,00
b. berkurang	(Rp25.724.995.542,00)

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.364.531.973.458,00

2. belanja daerah

a. semula	Rp2.517.279.665.000,00
b. berkurang	(Rp12.432.061.083,00)

jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.504.847.603.917,00

defisit setelah perubahan (Rp140.315.630.459,00)

3. pembiayaan daerah

a. penerimaan pembiayaan

1). semula	Rp155.522.696.000,00
2). bertambah	Rp6.292.934.459,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp161.815.630.459,00

b. pengeluaran pembiayaan

1). semula	Rp28.500.000.000,00
2). berkurang	<u>(Rp7.000.000.000,00)</u>

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp21.500.000.000,00

pembiayaan netto setelah perubahan Rp140.315.630.459,00

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah

1). semula	Rp500.809.745.000,00
2). berkurang	<u>(Rp31.000.000.000,00)</u>

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp469.809.745.000,00

b. pendapatan transfer

1). semula	Rp1.883.947.224.000,00
2). bertambah	<u>Rp5.275.004.458,00</u>

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.889.222.228.458,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). semula	Rp5.500.000.000,00
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>

jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp5.500.000.000,00

Pasal 4

(1) pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. pajak daerah

1). semula	Rp234.217.792.000,00
2). berkurang	<u>(Rp31.000.000.000,00)</u>

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp203.217.792.000,00

b. retribusi daerah

1). semula	Rp31.130.301.000,00
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp31.130.301.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). semula	Rp14.423.688.000,00	
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp14.423.688.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1). semula	Rp221.037.964.000,00	
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp221.037.964.000,00
(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. transfer pemerintah pusat		
1). semula	Rp1.659.168.548.000,00	
2). bertambah	<u>Rp5.402.678.458,00</u>	
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.664.571.226.458,00
b. pendapatan transfer antar daerah		
1). semula	Rp224.778.676.000,00	
2). berkurang	<u>(Rp127.674.000,00)</u>	
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp224.651.002.000,00
(3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
a. pendapatan hibah		
1). semula	Rp5.500.000.000,00	
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp5.500.000.000,00
b. dana darurat		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. belanja operasi

1). semula	Rp1.902.421.517.602,00
2). berkurang	<u>(Rp13.002.602.085,00)</u>

jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.889.418.915.517,00

b. belanja modal

1). semula	Rp229.734.400.398,00
2). berkurang	<u>(Rp7.699.275.248,00)</u>

jumlah belanja modal setelah perubahan Rp222.035.125.150,00

c. belanja tidak terduga

1). semula	Rp9.546.392.000,00
2). berkurang	<u>(Rp7.260.183.750,00)</u>

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.286.208.250,00

d. belanja transfer

1). semula	Rp375.577.355.000,00
2). bertambah	<u>Rp15.530.000.000,00</u>

jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp391.107.355.000,00

Pasal 6

(1) belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. belanja pegawai

1). semula	Rp1.003.800.587.600,00
2). berkurang	<u>(Rp29.581.272.913,00)</u>

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp974.219.314.687,00

b. belanja barang dan jasa

1). semula	Rp711.738.155.812,00
2). bertambah	<u>Rp11.095.055.078,00</u>

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp722.833.210.890,00

c. belanja bunga

1). semula	Rp0,00
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>

jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00

d. belanja subsidi

1). semula	Rp184.086.000,00
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>

jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp184.086.000,00

e. belanja hibah		
1). semula	Rp132.143.678.190,00	
2). bertambah	<u>Rp17.190.815.750,00</u>	
jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp149.334.493.940,00
f. belanja bantuan sosial		
1). semula	Rp54.555.010.000,00	
2). berkurang	<u>(Rp11.707.200.000,00)</u>	
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp42.847.810.000,00
(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. belanja modal tanah		
1). semula	Rp16.721.000.000,00	
2). berkurang	<u>(Rp8.921.000.000,00)</u>	
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp7.800.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin		
1). semula	Rp64.719.592.709,00	
2). bertambah	<u>Rp3.372.358.050,00</u>	
jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp68.091.950.759,00
c. belanja modal gedung dan bangunan		
1). semula	Rp55.283.238.600,00	
2). berkurang	<u>(Rp2.884.372.555,00)</u>	
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp52.398.866.045,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1). semula	Rp85.633.110.089,00	
2). berkurang	<u>(Rp2.447.179.093,00)</u>	
jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan		Rp83.185.930.996,00
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1). semula	Rp6.917.179.000,00	
2). bertambah	<u>Rp3.291.198.350,00</u>	
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp10.208.377.350,00
f. belanja modal aset lainnya		
1). semula	Rp460.280.000,00	
2). berkurang	<u>(Rp110.280.000,00)</u>	
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp350.000.000,00

(3) belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. semula	Rp9.546.392.000,00	
b. berkurang	<u>(Rp7.260.183.750,00)</u>	
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp2.286.208.250,00

(4) belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. belanja bagi hasil		
1) semula	Rp25.741.955.000,00	
2) bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp25.741.955.000,00
b. belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp349.835.400.000,00	
2) bertambah	<u>Rp15.530.000.000,00</u>	
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp365.365.400.000,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan		
1). semula	Rp155.522.696.000,00	
2). bertambah	<u>Rp6.292.934.459,00</u>	
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp161.815.630.459,00
b. pengeluaran pembiayaan		
1). semula	Rp28.500.000.000,00	
2). berkurang	<u>(Rp7.000.000.000,00)</u>	
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp21.500.000.000,00

#### Pasal 8

(1) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1). semula	Rp135.522.696.000,00	
2). bertambah	<u>Rp6.292.934.459,00</u>	
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp141.815.630.459,00
b. pencairan dana cadangan		
1). semula	Rp20.000.000.000,00	
2). bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>	
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp20.000.000.000,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	Rp0,00	
	<hr/>	
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00
d. penerimaan pinjaman daerah		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	Rp0,00	
	<hr/>	
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	Rp0,00	
	<hr/>	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	Rp0,00	
	<hr/>	
jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00
(2) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a. pembentukan dana cadangan		
1). semula	Rp20.000.000.000,00	
2). bertambah/berkurang	Rp0,00	
	<hr/>	
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp20.000.000.000,00
b. penyertaan modal daerah		
1). semula	Rp8.500.000.000,00	
2). berkurang	(Rp7.000.000.000,00)	
	<hr/>	
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp1.500.000.000,00
c. pembayaran cicilan pokok yang jatuh tempo		
1). semula	Rp0,00	
2). bertambah/berkurang	Rp0,00	
	<hr/>	
jumlah pembayaran cicilan pokok yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp0,00

d. pemberian pinjaman daerah		
1). semula		Rp0,00
2). bertambah/berkurang		Rp0,00
	<hr/>	
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
1). semula		Rp0,00
2). bertambah/berkurang		Rp0,00
	<hr/>	
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Anggaran 2023.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan seelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Piutang Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
15. Lampiran XV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
16. Lampiran XVI : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
17. Lampiran XVII : Daftar Dana Cadangan.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 19 September 2023


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA ✓

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-217/2023)

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	1.500.000.000	(7.000.000.000)	82 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.500.000.000</b>	<b>21.500.000.000</b>	<b>(7.000.000.000)</b>	<b>25 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>127.022.696.000</b>	<b>140.315.630.459</b>	<b>13.292.934.459</b>	<b>10 %</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %


Pj. Bupati Jepara

  
EDY SUPRIANTA ✓

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Jepara	0	14.667.579.000	836.287.000	0	0	15.503.866.000	0	14.799.886.773	703.979.227	0	0	15.503.866.000
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Mlonggo	0	3.183.279.000	35.702.000	0	0	3.218.981.000	0	3.180.259.000	38.722.000	0	0	3.218.981.000
7 01 7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Pakisaji	0	2.676.253.000	32.000.000	0	0	2.708.253.000	0	2.666.753.000	41.500.000	0	0	2.708.253.000
7 01 7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Bangsri	0	3.016.079.000	20.000.000	0	0	3.036.079.000	0	3.007.079.000	29.000.000	0	0	3.036.079.000
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Kembang	0	3.111.632.000	28.196.000	0	0	3.139.828.000	0	3.113.568.000	26.260.000	0	0	3.139.828.000
7 01 7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Keling	0	2.847.675.000	15.900.000	0	0	2.863.575.000	0	2.835.675.000	27.900.000	0	0	2.863.575.000
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Donorojo	0	2.643.815.000	21.700.000	0	0	2.665.515.000	0	2.643.815.000	21.700.000	0	0	2.665.515.000
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Karimunjawa	0	6.730.182.900	68.445.100	0	0	6.798.628.000	0	6.729.952.900	68.675.100	0	0	6.798.628.000
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>0</b>	<b>28.761.306.190</b>	<b>30.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.791.666.190</b>	<b>0</b>	<b>29.401.081.242</b>	<b>30.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.431.441.242</b>
<b>8 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>0</b>	<b>28.761.306.190</b>	<b>30.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.791.666.190</b>	<b>0</b>	<b>29.401.081.242</b>	<b>30.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.431.441.242</b>
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	28.761.306.190	30.360.000	0	0	28.791.666.190	0	29.401.081.242	30.360.000	0	0	29.431.441.242
<b>TOTAL</b>		<b>2.390.256.969.000</b>	<b>1.902.421.517.602</b>	<b>229.734.400.398</b>	<b>9.546.392.000</b>	<b>375.577.355.000</b>	<b>2.517.279.665.000</b>	<b>2.364.531.973.458</b>	<b>1.889.418.915.517</b>	<b>222.035.125.150</b>	<b>2.286.208.250</b>	<b>391.107.355.000</b>	<b>2.504.847.603.917</b>

Pj. Bupati Jepara

  
EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.700.000	6.700.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.700.000	6.700.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000	6.700.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.600.000	7.600.000	2.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	5.600.000	7.600.000	2.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000	7.600.000	2.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>28.791.666.190</b>	<b>29.431.441.242</b>	<b>639.775.052</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>								<b>(28.791.666.190)</b>	<b>(29.431.441.242)</b>	<b>(639.775.052)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	104.673.000	0	0	0	104.673.000	63.323.000	0	0	0	63.323.000	(41.350.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	104.673.000	0	0	0	104.673.000	63.323.000	0	0	0	63.323.000	(41.350.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	386.300.000	0	0	0	386.300.000	277.300.000	0	0	0	277.300.000	(109.000.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	386.300.000	0	0	0	386.300.000	277.300.000	0	0	0	277.300.000	(109.000.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	233.000.000	0	0	0	233.000.000	188.000.000	0	0	0	188.000.000	(45.000.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37.000.000	0	0	0	37.000.000	27.000.000	0	0	0	27.000.000	(10.000.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	116.300.000	0	0	0	116.300.000	62.300.000	0	0	0	62.300.000	(54.000.000)
<b>TOTAL</b>		<b>1.902.421.517.602</b>	<b>229.734.400.398</b>	<b>9.546.392.000</b>	<b>375.577.355.000</b>	<b>2.517.279.665.000</b>	<b>1.889.418.915.517</b>	<b>222.035.125.150</b>	<b>2.286.208.250</b>	<b>391.107.355.000</b>	<b>2.504.847.603.917</b>	<b>(12.432.061.083)</b>

Pj. Bupati Jepara

  
EDY SUPRIYANTA

10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	240.065.776.300	36.065.777.600	0	0	276.131.553.900	236.485.147.754	37.713.895.284	0	0	274.199.043.038	(1.932.510.862)
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.805.000.000	0	0	0	4.805.000.000	4.805.000.000	0	0	0	4.805.000.000	0
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.892.380.000	17.320.000	0	0	1.909.700.000	2.113.364.000	16.336.000	0	0	2.129.700.000	220.000.000
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	219.736.000	30.264.000	0	0	250.000.000	219.736.000	30.264.000	0	0	250.000.000	0
<b>11</b>				<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>											
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.217.679.000	217.398.000	0	0	10.435.077.000	15.098.600.500	136.898.000	0	0	15.235.498.500	4.800.421.500
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	498.000.000	0	0	0	498.000.000	403.567.084	0	0	0	403.567.084	(94.432.916)
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	65.000.000	0	0	0	65.000.000	18.929.600	0	0	0	18.929.600	(46.070.400)
<b>TOTAL</b>					<b>1.902.421.517.602</b>	<b>229.734.400.398</b>	<b>9.546.392.000</b>	<b>375.577.355.000</b>	<b>2.517.279.665.000</b>	<b>1.889.418.915.517</b>	<b>222.035.125.150</b>	<b>2.286.208.250</b>	<b>391.107.355.000</b>	<b>2.504.847.603.917</b>	<b>(12.432.061.083)</b>

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	7.327.000	(2.673.000)
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>952.317.000</b>	<b>995.063.000</b>	<b>42.746.000</b>
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>			<b>952.317.000</b>	<b>995.063.000</b>	<b>42.746.000</b>
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>						
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					
			Penyediaan Makanan	155.000.000	155.000.000	0
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			<b>155.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>			<b>1.107.317.000</b>	<b>1.150.063.000</b>	<b>42.746.000</b>

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	75.000.000	89.018.000	14.018.000	19 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	22.931.669.190	23.710.179.190	778.510.000	3 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	2.125.000.000	2.157.750.000	32.750.000	2 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	104.673.000	63.323.000	(41.350.000)	40 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	386.300.000	277.300.000	(109.000.000)	28 %

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
					Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	63.323.000	63.323.000	63.323.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	63.323.000	63.323.000	63.323.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	63.323.000	63.323.000	63.323.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	277.300.000	277.300.000	277.300.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	277.300.000	277.300.000	277.300.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	188.000.000	188.000.000	188.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	27.000.000	27.000.000	27.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	62.300.000	62.300.000	62.300.000

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Kecamatan Mlonggo	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	8
			Kecamatan Pakisaji	5.548.000	0	0	0	5.548.000	0	0	0	5.548.000	46
			Kecamatan Bangsri	2.570.163.000	0	0	0	2.570.163.000	0	0	0	2.570.163.000	21.418
			Kecamatan Kembang	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	4
			Kecamatan Donorojo	3.120.000	0	0	0	3.120.000	0	0	0	3.120.000	26
			Kecamatan Karimunjawa	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
			Kecamatan Pecangaan	67.890.000	0	0	0	40.589.000	0	0	0	40.589.000	338
			Kecamatan Mayong	64.840.000	0	0	0	52.975.000	0	0	0	52.975.000	441
			Kecamatan Nalumsari	71.583.000	0	0	0	58.069.000	0	0	0	58.069.000	484
			Kecamatan Batealit	69.000.000	0	0	0	63.000.000	0	0	0	63.000.000	525
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
			Kecamatan Pecangaan	35.300.000	0	0	0	33.851.000	0	0	0	33.851.000	282
			Kecamatan Welahan	23.865.000	0	0	0	22.595.000	0	0	0	22.595.000	188
			Kecamatan Mayong	34.130.000	0	0	0	33.625.000	0	0	0	33.625.000	280
			Kecamatan Batealit	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	250
			Kecamatan Pakisaji	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
			Kecamatan Mayong	8.350.000	0	0	0	9.820.000	0	0	0	9.820.000	82
			Kecamatan Batealit	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
			Kecamatan Pecangaan	1.984.000	0	0	0	1.984.000	0	0	0	1.984.000	17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
			Kecamatan Pecangaan	19.250.000	0	0	0	19.250.000	0	0	0	19.250.000	160
			Kecamatan Welahan	11.500.000	0	0	0	11.500.000	0	0	0	11.500.000	96
			Kecamatan Nalumsari	25.016.000	0	0	0	25.016.000	0	0	0	25.016.000	208
			Kecamatan Batealit	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000	92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	990.000	0	0	0	990.000	0	0	0	990.000	8
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.000.000	0	0	0	89.018.000	0	0	0	89.018.000	742

Pj. Bupati Jepara



EDY SUPRIYANTA

GOLONGAN / RUANG	ESELON						TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	VI	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Golongan I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>22</b>	<b>121</b>	<b>429</b>	-	-	<b>2.695</b>	<b>1.391</b>	<b>152</b>	<b>1.804</b>	<b>6.614</b>

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

NO	URAIAN	REF	2022	2021
46	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>V.5.3</b>		
47	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>V.5.3.1</b>		
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	V.5.3.1.1	-	5.000.000,00
49	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	<b>5.000.000,00</b>
50	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>V.5.3.2</b>		
51	Pemberian Pinjaman Daerah	V.5.3.2.1	-	-
52	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	-
53	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (49-52)</b>		-	<b>5.000.000,00</b>
54	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>V.5.4</b>		
55	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>V.5.4.1</b>		
56	Kas di Bendahara BOP Tahun Berjalan	V.5.4.1.1	-	7.011.416,00
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK )	V.5.4.1.2	75.118.421.854,00	73.265.277.687,00
58	Penerimaan PFK BLUD	V.5.4.1.3	-	52.865.480,00
59	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>75.118.421.854,00</b>	<b>73.325.154.583,00</b>
60	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>V.5.4.2</b>		
61	Kas di Bendahara BOP Tahun Lalu	V.5.4.2.1	-	12.017.580,00
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.5.4.2.2	75.118.358.011,00	73.127.179.629,00
63	Reklas Utang PFK 2021 ke Pendapatan	V.5.4.2.3	-	-
64	Pengeluaran PFK BLUD	V.5.4.2.3	51.865.000,00	31.947.322,00
65	Pengeluaran PFK BOS	V.5.4.2.4	1.266.400,00	61.507.787,00
66	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>75.171.489.411,00</b>	<b>73.232.652.318,00</b>
67	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (59-66)</b>		<b>(53.067.557,00)</b>	<b>92.502.265,00</b>
68	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>V.5.5</b>	<b>(127.431.475.917,00)</b>	<b>59.807.973.323,00</b>
69	<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>269.382.062.517,00</b>	<b>209.581.101.676,00</b>
70	<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>141.950.586.600,00</b>	<b>269.382.062.517,00</b>
71	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>3.205.760,00</b>	<b>1.066,00</b>
72	<b>Kas Lainnya</b>		<b>529.212,00</b>	<b>7.011.416,00</b>
73	<b>SALDO AKHIR KAS (70+71+72)</b>		<b>141.954.321.572,00</b>	<b>269.389.074.999,00</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. Bupati Jepara,



EDY SUPRIYANTA



Lampiran XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
 NOMOR : 5 Tahun 2023  
 TANGGAL : 19 September 2023

**KABUPATEN JEPARA  
 DAFTAR PIUTANG DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Reklame	2022	Rp 71.999.041,00	Rp 15.219.375,00	Rp 46.774.125,00	Rp 40.444.291,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)	2022	Rp 6.177.205.730,00	Rp 4.789.741.337,00	Rp 6.177.205.730,00	Rp 4.789.741.337,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2022	Rp 20.276.694.333,00	Rp 5.078.267.532,00	Rp 3.916.420.613,00	Rp 21.438.541.252,00
4	Piutang Retribusi Pengendalian Menara DPUPR	2022	Rp 1.237.933.157,00	Rp -	Rp -	Rp 1.237.933.157,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	2022	Rp 239.245.000,00	Rp 145.630.450,00	Rp 192.075.000,00	Rp 192.800.450,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah) DISHUB	2022	Rp 5.000.000,00	Rp -	Rp 5.000.000,00	Rp -
7	Piutang Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah & Rumah Dinas) BPKAD	2022	Rp 565.410.800,00	Rp 1.041.061.425,00	Rp 321.227.645,00	Rp 1.285.244.580,00
8	Piutang Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah & Kios) DISPARBUD	2022	Rp -	Rp 259.385.297,50	Rp -	Rp 259.385.297,50
9	Piutang Retribusi Ijin Gangguan DLH	2022	Rp 263.678.200,00	Rp -	Rp 26.730.000,00	Rp 236.948.200,00
10	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan DISPERINDAG	2022	Rp 8.940.620.075,00	Rp -	Rp 395.005.600,00	Rp 8.545.614.475,00
11	Piutang Pendapatan Bunga	2022	Rp -	Rp 1.370.721,66	Rp -	Rp 1.370.721,66
12	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	2022	Rp 174.094.031,00	Rp -	Rp 36.683.110,00	Rp 137.410.921,00
13	Piutang Pendapatan BLUD- BPJS & Asuransi Lain (RSUD RA KARTINI)	2022	Rp 121.778.125,00	Rp 546.958.490,00	Rp 493.700.661,00	Rp 175.035.954,00
14	Piutang Pendapatan BLUD - Pasien Umum (RSUD RA KARTINI)	2022	Rp 118.634.024,00	Rp 13.150.863,00	Rp 12.289.039,00	Rp 119.495.848,00
15	Piutang Pendapatan BLUD - Keluarga dan Karyawan (RSUD RA KARTINI)	2022	Rp 11.287.710,00	Rp -	Rp -	Rp 11.287.710,00
16	Piutang Pendapatan BLUD - Kemenkes (Covid- 19 RSUD RA KARTINI)	2022	Rp 9.955.741.100,00	Rp 3.127.767.350	Rp 11.570.522.200	Rp 1.512.986.250,00
17	Piutang Pendapatan BLUD - BPJS PUSKESMAS	2022	Rp 489.603.500,00	Rp 523.173.400	Rp 489.603.500	Rp 523.173.400,00
18	Piutang Transfer Antar Daerah - Piutang Bagi Hasil Pajak	2022	Rp 4.201.602.981,00	Rp 1.847.817.306	Rp 4.201.602.981,00	Rp 1.847.817.306,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 52.850.527.807,00</b>	<b>Rp 17.389.543.547,16</b>	<b>Rp 27.884.840.204,00</b>	<b>Rp 42.355.231.150,16</b>

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIH AK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JML PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2011 - 2022	PT. PRPP	Surat No. 142/Dir/PRPP/E/10/11 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Komposisi Penyertaan Modal di PT PRPP Jawa Tengah	Uang Tunai	380.000.000,00	380.000.000,00	-	380.000.000,00	-	-	-	380.000.000,00
2	1988 - 2022	PT. BPR JEPARA (PERSERODA)	Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas BPR Bank Jepara Artha	Uang Tunai	80.000.000.000,00	24.000.000.000,00	-	24.000.000.000,00	56.000.000.000	5.220.967.000,00	-	24.000.000.000,00
3	2001 - 2022	PT. BPR BKK JEPARA (PERSERODA)	Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan	Uang Tunai	39.200.000.000,00	12.450.000.000,00	-	12.450.000.000,00	26.750.000.000	3.239.106.000,00	-	12.450.000.000,00
4	1997 - 2022	PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPURO KABUPATEN JEPARA	Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Uang Tunai dan Aset	79.048.730.987,00	79.048.730.987,00	1.500.000.000,00	80.548.730.987,00	-	663.615.000,00	-	80.548.730.987,00
5	2001 - 2022	PERUMDA ANEKA USAHA	Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah	Uang Tunai	17.799.796.296,00	17.799.796.296,00	-	17.799.796.296,00	-	800.000.000,00	-	17.799.796.296,00
6	2008 - 2022	PT BANK JATENG	Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 1998	Uang Tunai	27.776.000.000,00	27.776.000.000,00	-	27.776.000.000,00	-	4.500.000.000,00	-	27.776.000.000,00
			<b>JUMLAH</b>		244.204.527.283,00	161.454.527.283,00	1.500.000.000,00	162.954.527.283,00	Rp 82.750.000.000,00	Rp 14.423.688.000,00	Rp -	162.954.527.283,00

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Lampiran XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 5 Tahun 2023

TANGGAL : 19 September 2023

**KABUPATEN JEPARA**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA ASET	JENIS ASET	SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022	PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap	Tanah	Rp 2.549.175.139.907,00	Rp 24.449.057.583,00	Rp 72.464.387.370,00	Rp 2.501.159.810.120,00
2	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	Rp 764.536.128.480,00	Rp 93.055.219.065,00	Rp 41.540.224.930,00	Rp 816.051.122.615,00
3	Aset Tetap	Gedung dan Bangunan	Rp 1.427.936.838.287,00	Rp 424.741.439.923,10	Rp 365.511.733.012,10	Rp 1.487.166.545.198,00
4	Aset Tetap	Jalan. Irigasi, dan Jaringan	Rp 2.581.361.241.751,00	Rp 110.301.394.480,00	Rp 53.530.686.553,00	Rp 2.638.131.949.678,00
5	Aset Tetap	Aset Tetap Lainnya	Rp 101.278.717.413,00	Rp 14.903.804.981,00	Rp 10.731.935.965,00	Rp 105.450.586.429,00
6	Aset Tetap	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 47.365.352.000,00	Rp 14.446.158.911,00	Rp 6.439.004.593,00	Rp 55.372.506.318,00
7	Aset Tetap	Akumulasi Depresiasi	Rp (1.481.426.462.632,27)	Rp (228.760.080.588,29)	Rp (95.435.103.305,75)	Rp (1.614.751.439.914,81)
8	Aset Lainnya	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9	Aset Lainnya	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 27.112.186.265,00	Rp -	Rp -	Rp 27.112.186.265,00
10	Aset Lainnya	Aset Tidak Berwujud	Rp 7.913.447.554,00	Rp 1.466.954.280,00	Rp 513.045.500,00	Rp 8.867.356.334,00
11	Aset Lainnya	Aset Lain-lain	Rp 142.694.013.572,11	Rp 114.987.584.068,00	Rp 216.450.459.027,81	Rp 41.231.138.612,30
12	Aset Lainnya	Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp 122.490.000,00	Rp 5.679.770.530,00	Rp -	Rp 5.802.260.530,00
13	Aset Lainnya	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp (5.959.461.412,21)	Rp (867.536.733,77)	Rp (352.243.583,46)	Rp (6.474.754.562,52)
14	Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp (2.125.000.000,00)	Rp (125.000.000)	Rp -	Rp (2.250.000.000,00)
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 6.159.984.631.184,63</b>	<b>Rp 574.278.766.499,04</b>	<b>Rp 671.394.130.061,70</b>	<b>Rp 6.062.869.267.621,97</b>

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

**KABUPATEN JEPARA**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

1) Tahun Kesatu

NO	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2022		Jumlah Realisasi s.d. Akhir TA. 2022	Jumlah Anggaran Tahun 2023		Jumlah Realisasi s.d. Akhir TA. 2023	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini TA. 2024	
			APBD TA. 2022	PERUBAHAN APBD TA. 2022		APBD TA. 2023	PERUBAHAN APBD TA. 2023		Induk	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			N	I		H	I	L		
<b>JUMLAH</b>			-	-	-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 5 Tahun 2023  
TANGGAL : 19 September 2023

**KABUPATEN JEPARA**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024	Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 270/207 Tahun 2022	40.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>40.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>-</b>

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA